

**KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
UUN SUNARSIH
00360472**

PEMBIMBING

- 1. SITI FATIMAH, SH., M.HUM**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang sangat sakral sebelum era reformasi. Karenanya, walaupun dalam pasal 37 UUD 1945 memungkinkan untuk melakukan perubahan atas konstitusi tersebut, namun pasal itu seakan tabu untuk digunakan. Keinginan untuk mengubah UUD 1945 sampai gerakan reformasi muncul pada tahun 1998.

Era reformasi dengan lembaga legislatif hasil pemilihan yang demokratis, telah menempatkan UUD 1945 tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tidak bisa diubah. Walaupun tetap diakui sebagian besar materi UUD 1945 tetap relevan, namun sebagian lagi dianggap perlu diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Semangat mengubah ini pula yang mengakibatkan dalam tempo singkat sudah empat kali diamandemen.

Dalam hukum Islam, naskh pada umumnya merupakan fenomena penduduk Madinah yang terjadi sebagai akibat perubahan yang dihadapi masyarakat muslim setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ketentuan-ketentuan yang diintrodusir pada tahap awal munculnya Islam diarahkan untuk merebut hati orang-orang Makkah. Perubahan-perubahan yang ada dimunculkan dalam versus pada waktu masyarakat muslim mendapatkan otoritas kekuasaan dimana legislatif yang baru dianggap mendesak untuk mengatur kehidupan dilingkungan baru Madinah. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum Islam sendiri luas jangkauannya bisa terjadi dalam Al-Qur'an, sunnah dan UUD (produk hasil ijtihad legislatif) namun dalam Al-Qur'an hanya ayat-ayat Madaniyahlah yang pernah dirubah (naskh), tidak dengan ayat-ayat Makiyah yang bersifat ketuhanan dan inipun terjadi semasa Nabi masih hidup.

Kedudukan untuk UUD 1945 yang diamandemen adalah tetap seperti pasal dan ayat-ayat yang belum diamandemen sebelumnya, diubah karena dianggap sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. lagi, begitupun dengan hukum Islam terjadi perubahan karena berubahnya keadaan dalam tatanan kehidupan masyarakat dan terjadi untuk kemaslahatan bersama. Kedudukan pun sama seperti ketentuan-ketentuan yang belum dirubah sebelumnya, artinya ket5ika kedudukannya sebagai yang pertama dalam hierarki perundang-undangan, maka setelah diamandemen kedudukannya tetap sebagai yang pertama, begitupun dalam ketentuan hukum Islam.

Siti Fatimah, S.H.M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Uun Sunarsih

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uun Sunarsih

N.I.M : 00360472

Judul : "Kedudukan Amandemen UUD 1945 Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara Dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil awal 1426 H

07 Juli 2005 M

Pembimbing I

Siti Fatimah, S.H.M.Hum.

NIP. 150 260 463

Drs. Riyanta, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Uun Sunarsih

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uun Sunarsih

N.I.M : 00360472

Judul : "Kedudukan Amandemen UUD 1945 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Jumadil Awal 1426 H

07 Juli 2005 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 150 259 417

Pengesahan

Skripsi Berjudul

KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945

DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

UUN SUNARSIH

NIM: 00360472

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada 4 Agustus 2005 M./
28 Jumadil Akhir 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Agustus 2005 M

07 Rajab 1426 H.



Ketua Sidang

(Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.)

NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

(Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.)

NIP. 150 277 618

Pembimbing I

(Siti Fatimah, SH, M.Hum.)

NIP. 150260463

Pembimbing II

(Drs. Riyanta, M.Hum.)

NIP. 150 295 417

Penguji I

(Siti Fatimah, SH, M.Hum.)

NIP. 150260463

Penguji II

(Udiyo Basuki, SH.)

NIP. 150 291 022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṣā	s	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	h	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	z	ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣād	s	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	t	ṭ (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā'	z	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

u u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaḏhabu

سئل - su'ila

ذكر - ḏukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau alif māksurah	ā	a dengan garis diatas
يَ.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas
وَ.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis diatas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - rāma

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: روضة الجنة - Raudatu al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعَم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah - ء

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: الشئىء - syai'un أمرت - umirtu
النوء - an-nau'un تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاؤفوا اكيل والميزان - fa 'aufu al-kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala Baitin'wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S.Ar-Ra'd: 11)

Persembahan untuk :

Ayahanda dan Ibunda

Beribu-ribu kasih sayang dan cinta yang ayahanda dan ibunda curahkan kepada ananda adalah surga terindah yang tiada tara

Mba'yu ku Sri Mulyati

Risalah cinta dan kasih sayang yayu adalah "Oase" bagi dahaga jiwa adinda

Adikku Ikhwan Hasanuddin

Terima kasih atas pengertian, kesabaran dan motivasinya, Sungguh hingga sekarang yayu masih sangat menyayangimu

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد:

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradaban yang sangat terbelakang menuju peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan ijin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM”**, guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini akan mengalami banyak kesulitan, oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada penyusun.

2. Ibu Siti Fatimah,S.H,M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Drs.Riyanta,M.Hum selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan telah membimbing dengan penuh kesabaran serta memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Keluarga Besarku,Papih,Mimih,Bapak,Nenek(Alm),yayu Mul dan Mas Zaenul,De' Wawan,Nok Lia,Nok Yayah,dan semua keluargaku tercinta, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta iringan do'a kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Anggit,Ririn,Na'im,Imas dan semua Teman-teman PMH Thelo angkatan 2000, semangat ya !
5. Buat saudara seperjuanganku di Ambarukmo 37 dan 35 jazākillāh ya ukh!
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya iringan do'a Jazākumullāhu khairan kasirā, yang bisa penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pengkaji Islam.

Yogyakarta, 22 Rabi' as-Sani 1426 H
31 Mei 2005 M



Uun Sunarsih
00360472

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	vi
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PEDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA	21
A. Pengertian Amandemen UUD 1945	21
B. Dasar Hukum Amandemen UUD 1945	25

C. Pentingnya Amandemen UUD 1945	27
D. Kedudukan Amandemen UUD 1945 dalam Tata Negara Indonesia.....	45
E. Hasil Amandemen UUD 1945.....	50
BAB III TINJAUAN TERHADAP AMANDEMEN UUD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	55
A. Pengertian Amandemen UUD dalam Hukum Islam.....	55
B. Dasar Hukum Amandemen UUD dalam Hukum Islam	60
C. Pentingnya Amandemen UUD dalam Hukum Islam.....	61
D. Kedudukan Amandemen UUD dalam Hukum Islam	77
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM.....	83
A. Kedudukan Amandemen UUD 1945	83
B. Persamaan.....	92
C. Perbedaan.....	94
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	I
2.BIOGRAFI ULAMA.....	V
3.DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi terpenting dalam masyarakat hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok, oleh karena itu manusia disebut makhluk social dengan demikian masyarakat merupakan unsur mutlak bagi adanya suatu negara di samping adanya wilayah tertentu dan pemerintah sebagai badan penguasa serta adanya tujuan yang jelas sebagai arah kebijakan. Suatu negara dapat juga terjadi karena proklamasi yang timbul dari kehendak suatu bangsa yang ingin merdeka, seperti Indonesia maka dari itu negara Indonesia baru menjadi negara baru, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945.

Umat manusia memerlukan bentuk bentuk pemeritahan yang memiliki kekuasaan untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mengatur aktivitas politik, agama ekonomi, dan sosial. Bagaimanapun, disebabkan perjalanan waktu, bahwa untuk menghindari bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin kekuasaan pemerintah digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan tujuan yang sah melalui metode-metode yang ditentukan, maka struktur dan fungsi pemerintah harus diatur dengan aturan aturan yang terdefinisikan dengan jelas dan diterapkan dengan tegas. Kumpulan aturan aturan ini sebagaimana digunakan dan diterapkan dalam konteks negara yang ada, disebut Undang-Undang Dasar Negara. Dalam pengertian formal istilah tersebut, Undang-Undang Dasar Negara adalah

kumpulan aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang menciptakan berbagai alat pemerintahan dan menentukan hubungan satu dengan lainnya, serta hubungan antara alat-alat itu dengan subyek pribadi manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai individu ataupun kolektif.¹

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh negara di dunia ini, membagi tugas pemerintahan ke dalam 'tricotomi' atau 'trias politica' yang terdiri dari *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. *Legislatif* mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, *eksekutif* untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan *yudikatif* adalah untuk menegakkan keadilan melalui lembaga kehakiman/peradilan. Menurut Montesquieu ketiga jenis kekuasaan ini mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat pelengkap (*organ*) yang melakukannya.²

Teori *trias politica* berangkat dari pemikiran bahwa sumber kesewenangan pemerintahan adalah absolutisme, yaitu menyatukan seluruh kekuasaan di satu tangan atau sekelompok kecil orang.³

Demikian juga dengan negara Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai alat perlengkapan negara yang tiga itu, dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, hal ini terlihat dalam pembagian bab-bab dalam UUD 1945 yang menyebutkan Bab III

¹ Herbert J. Spiro, *The True Constitution*, alih bahasa Abdullah Ahmed an-Na'im, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 135.

² Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet. ke-4, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 15.

³ Montesquieu, *The Spirit of the Law*, disadur oleh Bagir Manan, (Bandung: penerbit alumni, 1993), hlm. 64.

tentang kekuasaan pemerintah negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*devinision of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).⁴

UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang secara formal sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia, telah memilih konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Namun dalam kenyataan empirik sepanjang sejarah berlakunya UUD 1945, selalu menimbulkan pemerintahan yang tidak demokratis karena UUD ini kurang memenuhi syarat sebagaimana dituntut oleh ajaran konstitusionalisme yang harus menutup pintu bagi pemerintahan yang otoriter.⁵

Tegasnya ajaran konstitusionalisme yang telah digagas lebih awal daripada konstitusi itu sendiri mengajarkan bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas.⁶

⁴ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, hlm. 16.

⁵ Moh Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 6.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-8, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 77.

Sri Soemantri menilai bahwa perkataan “konstitusionalisme yang berasal dari kata konstitusi dan berarti” suatu kerangka dari suatu masyarakat politik” (*frame of political society*) pada dasarnya terdapat pengertian tentang “*lembaga-lembaga negara*” dan “*hak-hak serta kewajiban-kewajiban azasi manusia dan warga negara*”.⁷

Meskipun UUD 1945 itu menyatakan penerimaannya secara tegas atas faham demokrasi, tetapi pada dirinya banyak celah yang memungkinkan pemerintah membangun kekuasaan secara sentralistis sehingga menjadi tidak demokratis. Kenyataan inilah yang kemudian di era reformasi menimbulkan pemikiran tentang perlunya Amandemen atas UUD 1945.

Dorongan memperbaharui atau mengubah UUD 1945 ditambah pula dengan kenyataan, UUD 1945 sebagai Subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan *Staatsidee* mewujudkan Negara berdasarkan Konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terjadi adalah etatisme, otoritarisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.⁸

Para perumus UUD 1945 membuat pasal perubahan di dalam UUD 1945, yaitu Pasal 37, tetapi ketentuan dalam Pasal 37 sangat *simple*, karena hanya mengatur segi pengambilan keputusan belaka, sehingga sulit untuk diterapkan

⁷ Dikutip oleh Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002, Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 28.

⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 11.

karena tidak dijelaskan bagaimana saja yang boleh dan tidak boleh untuk diubah, bagaimana cara mengubahnya dan seterusnya, tambahan baru muncul kemudian, yaitu melalui interpretasi historis dan filosofis.

Ketetapan MPR No:XX/MPRS/1966, bahwa Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tidak dapat diubah, MPR hasil Pemilu 1999 juga sepakat untuk tidak mengubahnya. Perubahan UUD 1945 disandarkan lebih lanjut kepada Referendum yaitu Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 Jo UU No.5 Tahun 1985, yang kini sudah di cabut dengan Ketetapan MPR No.VIII/MPR/1998.

Dalam Tap MPR RI No.IV/MPR/2003 tentang susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Konstitusi berhasil mengkaji tentang Susunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pekerja MPR RI kemudian dilaporkan dalam sidang terakhir MPR RI periode 1999-2004.⁹

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.10 Tahun 2004 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwasannya tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*, cet. ke-2, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 5-6.

Sedangkan kalangan umat Islam ada yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, Islam sebagai agama yang diproyeksikan bersifat universal dan kekal sampai akhir zaman, termasuk di era modern, maka ajaran Islam mesti mempunyai kemampuan dan daya tahan yang tinggi untuk selalu bisa memberikan jawaban pada tantangan zaman yang selalu berubah, universalitas ini merupakan salah satu ciri keistimewaan syari'at Islam.¹⁰

Ini artinya hukum Islam harus memiliki ketentuan dan keluwesan tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasarnya, sehingga ia bisa berdialektika dengan historisitas manusia yang berazaskan perubahan situasi dan kondisi sesuai dengan konteks ruang dan waktu, apalagi diklaim bahwa syari'at Islam konsisten memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akherat.¹¹

Sumber teori konstitusional paling otoritatif syari'ah adalah model negara Madinah yang dibangun sendiri oleh Nabi pada 622 M dan diterapkan oleh empat khalifah pengganti Beliau (al-Khulafa ar-Rasyidin).¹²

Terlepas apakah dikarakterisasikan dalam terminologi modern sebagai teokrasi atau nomokrasi, negara Nabi di Madinah memiliki organisasi *de facto*

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam (al-Madkhalu fi ad-Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah)*, alih bahasa Zaky dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1990), hlm. 151.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam, (Nadariyatu ad-Daruroh asy-Syari'iyah)*, alih bahasa Said Aqil Husain al-Munawar dan Hadri hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 48.

¹² Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 146.

yang khas harus dicontoh sepeninggalnya, yang tunduk pada modifikasi yang dibutuhkan karena berhentinya wahyu Allah.¹³

Pada masa pasca al-Khulafa ar-Rasyidin sampai pada kerajaan Turki Usmani, sistem pemerintahan telah bergeser pada sistem monarkhi atau kerajaan, bahkan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah (132-656 H./750-1258 M.) berkembang paham khalifah memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan.

Ketika kerajaan Turki Usmani mengalami kemunduran dan dimulainya ekspansi negara-negara Barat ke negara-negara yang semula dikuasai kerajaan Turki Usmani, pada akhir abad ke-18 memberi pengaruh pada negara-negara Islam telah merdeka dari penjajahan negara barat, terutama dalam sistem pemerintahan, diantara negara-negara Islam tersebut ada yang pemerintahannya berbentuk monarkhi atau kerajaan, tetapi sebagian besar berbentuk republik, bahkan Turki berubah sistem pemerintahannya dari monarkhi absolut menjadi monarkhi konstitusional yang ditandai dengan susunan konstitusi bagi kerajaan Turki Usmani yang diumumkan oleh sultan pada tanggal 23 Desember 1876 M. Dan pada tanggal 3 Maret 1924 lembaga kekhalifahan yang dihapus oleh Dewan Nasional karena terjadi persaingan antara khalifah dan presiden dan sama-sama menganggap sebagai kepala negara, mulai saat itu Turki menjadi republik murni.¹⁴

¹³ Al-Qur'an (33) : 40, secara khusus menetapkan bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir dan bahwa al-Qur'an adalah simpul wahyu Allah.

¹⁴ J. Suyuhti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1994), hlm. 172-173.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa untuk membentuk dan mengubah undang-undang dasar hampir seluruh negara di dunia diperlukan prosedur lain daripada untuk membentuk dan mengubah undang-undang biasa. Ada negara dimana Undang-Undang Dasar dibentuk dan diubah (amandemen) oleh badan legislatif khusus, seperti misalnya di Amerika Serikat dan di Indonesia (MPR).

Ada negara dimana pembentukan dan perubahan Undang Undang Dasar harus dilakukan oleh rapat bersama dari dua kamar dari Dewan Perwakilan Rakyat, seperti misalnya di negeri Belanda dan Perancis, ada negara dimana untuk mengadakan perubahan undang undang dasar harus ada pemilihan umum baru, seperti misalnya di negara Belgia, ada negara dimana untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar harus disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara dalam rapat yang bersangkutan, seperti misalnya negara-negara Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia.¹⁵

Dalam sejarah Islam pembaharuan dan perumusan kembali telah menyebar luas, hal ini telah dinyatakan oleh beberapa ulama pada tahap sejarah muslim yang berbeda sebagai identitas yang mereka harapkan akan terwujud kembali meskipun kehendak akan pembaharuan dan perumusan kembali telah menyebar luas, namun perubahan yang berarti belum diintroduksi lebih jauh dalam aspek syari'ah ini. Oleh karena itu, logis untuk menilai model historis ini dalam kaitannya dengan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Ilmu Negara dan Politik*, cet. ke-2, (Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 44.

perubahan konstitusionalisme modern, karena model ini diajukan oleh para pendukung syari'ah untuk diterapkan sekarang.¹⁶

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Kedudukan Amandemen UUD 1945 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam”. Karena menurut hemat penyusun judul atau permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana amandemen UUD 1945 dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan amandemen UUD 1945 dalam Hukum Tata Negara dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan dalam penulisan ini antara lain:

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan kedudukan amandemen UUD 1945 dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan amandemen UUD dalam hukum Islam.

¹⁶ Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 147.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Hukum Tata Negara di Indonesia dan hukum Islam mengenai amandemen UUD.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan suatu keilmuan di bidang ilmu hukum di Indonesia, terutama hukum Tata Negara dan fiqh siyasah.
- b. Sebagai bahan acuan bagi yang akan melanjutkan penelitian tentang amandemen UUD 1945 dan UUD yang ada dalam hukum Islam.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia, khususnya tentang amandemen UUD 1945.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, ada karya ilmiah, yang membahas tentang amandemen UUD 1945, yaitu "Wacana Amandemen Pasal 29 ayat (1) UUD 45 dan Implikasinya bagi penegakan Syariat Islam di Indonesia". Skripsi karya Ahmad Saifudin. Namun belum ada karya yang membahas dan membandingkan amandemen UUD 1945 dan kedudukannya dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Islam, dalam buku-buku hukum Tata Negara dan fiqh Siyasah yang ditulis oleh para ilmuwan didalamnya terdapat pembahasan tentang Amandemen UUD atau Undang-Undang Dasar yang menjadi obyek dalam penelitian ini, tapi pembahasannya secara terpisah, artinya dalam hukum tata negara sendiri, demikian juga dalam hukum Islam (fiqh siyasah).

E. Kerangka Teoretik

Dalam suatu negara selalu terdapat hukum organik dan dasar suatu bangsa atau negara, yang menetapkan sifat dan konsep pemerintahannya, mengorganisasikan pemerintahan, mengatur membagi dan membatasi fungsi departemen-departemen yang ada, serta menentukan cakupan dan cara menggunakan kekuasaan.¹⁷ Dalam pengertian yang formalistik tersebut konstitusi didefinisikan.

Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, termasuk negara yang bertipe welfare (*welfare state type*),¹⁸ maka negara harus mengatur dan mengarahkan segala aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Negara yang demikian dalam teori kenegaraan sering disebut pula sebagai negara hukum sosial (*sociate rechtstaat*). Konsekuensinya dalam kehidupan bernegara campur tangan negara cukup luas terhadap kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan berjalan berdasarkan pranata hukum yang berlaku.¹⁹

Di dalam ketetapan UU No.10 Tahun 2004 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, bahwasannya tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

¹⁷ Henry C. Black, *Black's Law Dictionary*, alih bahasa oleh Abdullah Amad an-Na'im, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 125.

¹⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Ketika para pembentuk UUD 1945 meletakkan penanya, nampak mereka sepakat bahwa Undang-Undang Dasar yang mereka hasilkan adalah Undang Undang Dasar Sementara yang bersifat sementara, yang jauh dari kesempurnaan karena disusun dalam waktu yang sangat singkat. Kearifan ini tercermin dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Soekarno sebagai ketua panitia perancang UUD pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan:²⁰

“ UUD yang dibuat sekarang ini adalah UUD Sementara, kalau boleh saya memakai perkataan : ini adalah UUD kilat nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengka dan lebih sempurna”

Berangkat dari keyakinan atas ketidaksempurnaan atas hasil kerjanya, para pembentuk UUD 1945 berdasarkan usulan Iwa Koesoemasoemantri, memasukan aturan mengenai tata cara perubahan, yang kemudian diakomodasikan dalam Pasal 37 UUD 1945. Menyebut tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada dalam MPR persiapan kemerdekaan yang bersangkutan.

Menyebut tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam UU No.10 Tahun 2004 harus dengan tata urutan yang benar. Tata urutan tersebut menunjukan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan

²⁰ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 410.

dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut di bawahnya (belakangnya), karena dalam perundang-undangan ada azas tingkatan hierarkhi, artinya suatu peraturan yang lebih tinggi dari pada bentuk yang tersebut di bawahnya (belakangnya). Karena dalam perusahaan. Karena dalam perundang-undangan ada azas tingkatan hierarkhi, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.²¹

Dalam hubungan itu, ada teori hierarkhi (*stufenbau theorie*) Hans Jusen yang terkenal dengan *stufenbau de recht*. Dalam teori ini disebutkan bahwa semua norma hukum itu merupakan satu kesatuan yang teratur (*samen hangende eenheid*) dengan struktur piramida, juga merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang logis, tidak ada pertentangan atau kontradiksi, seperti bangunan tangga yang logis (*logische stufenbau*) dimulai dari norma hukum yang tertinggi turun secara bertingkat berdasarkan hal ini, maka norma yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.²²

Perubahan UUD 1945 ditinjau dari asal katanya adalah “robah” dan kata kerjanya adalah mengubah. Menurut Sri Soemantri kata mengubah konstitusi/Undang Undang Dasar sama dengan “mengAmandemen konstitusi/Undang-Undang Dasar.”²³

²¹ Amiroeddin Syari, *Perundang-undangan*, hlm. 78.

²² *Ibid.*, hlm. 13.

²³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 115.

Pendapat Beliau tersebut didasarkan kepada arti “mengubah Undang Undang Dasar” dalam bahasa Inggris berarti “*to amend the constitution*” sedang kata-kata “perubahan konstitusi/Undang Undang Dasar” dengan demikian menurut Sri Soemantri mengubah Undang Undang Dasar/konstitusi dapat berarti dua, yaitu pertama mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam Undang Undang Dasar/konstitusi, dan kedua menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar/konstitusi.²⁴

Melalui proses yang sudah diterangkan diatas dan atas penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanpa merubah azas-azas yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri dan jangan sampai perubahan itu membawa akibat penggantinya UUD 1945 dengan UUD yang lain.²⁵

Sedang dalam Hukum islam sendiri perubahab di sebut dengan nasakh,yang berarti menghapuskan sesuatu untuk kemudian menempati posisinya, teori nasakh ini di berlakukan sebagai alternatif untuk menyelesaikan problem kontradiksi ayat-ayat al-Quran yang di anggap bertentangan ketika pertentangan tersebut tidak bisa di selesaikan melalui metode pengkompromian yang ada, maka ayat-ayat yang di anggap bertentangan itu harus diubah salah satunya, yakni yang secara kronologis turun lebih dulu. Begitupun dalam Sunnah dan UUD yang ada dlam Hukum islam. Nasakh tidak lebih sebagai perubahan hukum yang niscaya tak terelakkan oleh adanya perubahan kemaslahatan yang melingkupi manusia.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁵ Moh. Kusnardi, dkk., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: PD Budi Chaniaga, 1988), hlm. 77-78.

Di kalangan umat Islam ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, karena Islam adalah agama yang serba lengkap, dan dalam masalah kenegaraan yang menjadi ukuran yang ideal adalah sistem yang telah dilaksanakan dan dipraktekkan oleh Nabi dan al-Khulafa ar-Rasyidin.²⁶

Dalam al-Qur'ān mengajarkan antara prinsip-prinsip tauhid, permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama dan sikap saling menghormati antara umat beragama. Tetapi selebihnya dari itu, baik al-Qur'ān maupun Sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam, Nabi wafat tanpa memberikan petunjuk tentang bagaimana mengatur hubungan kekuasaan antara kepala negara dan rakyat. Walaupun begitu dalam penyelenggaraan negara bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, sebab Nabi Muhammad selain sebagai pemimpin keagamaan juga sebagai pemimpin negara, yaitu negara Madinah.

Banyaknya perbedaan mazhab hukum Islam menunjukkan bahwa garis besar hukum Islam bersifat interpretatif dan merupakan derivasi dari syari'ah dan bagi masing-masing interpretasi, derivasi dan elaborasi tersebut otoritas legislatif temporalnya harus dapat diidentifikasi. Hal ini tidak mutlak karena disesuaikan dengan konstitusi dan bentuk pemerintahan yang digunakan oleh masing-masing negara Islam. Karena Allah menjadikan urusan umat Islam itu berdasarkan musyawarah, seperti dalam al-Qur'an Allah berfirman:

²⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 253.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ^{٢٧}

Maka dari itu dalam sistem pemerintahan Islam asas syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip konstitusional.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab atau berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik yang primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-Analisis-komparatif, yaitu menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis serta memberikan penelitian secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian tersebut.

Selanjutnya konsep yang ada mengenai obyek kajian dibandingkan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum Islam (*fiqh siyasah*) tentang kedudukan amandemen UUD 1945.

3. Pendekatan Masalah

²⁷ Asy-Syura (42) : 38.

²⁸ Munthoha, *Fiqh Siyasah: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, (ttp.: Adicita Karya Nusa ,1998), hlm. 60.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yang memakai norma-norma hukum yang ada, baik yang ada dalam tata negara Indonesia maupun dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sumber primernya yaitu buku dan kitab yang langsung berhubungan dengan masalah ini, sumber sekundernya adalah jurnal, artikel, dan bacaan lain yang menunjang kajian ini.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

adalah data yang berhubungan langsung dengan konsep yang sedang dikaji.

Bahan-bahan pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, adalah peraturan perundang-undangan, piagam Jakarta, UUD 1945 Amandemen pertama sampai ke empat.

Buku-buku hukum tata negara dan pemerintahan, seperti karya Miriam Budiarjo "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", K.C. Wheare "*Konstitusi-konstitusi Modern*", Sri Soemantri "*Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*" serta fiqh siyasah (*Siyasah as-Syari'ah*), seperti karya al-Mawardhi, Suyuthi Pulungan dan lain-lain yang menjadi bahan primer.

b. Data Sekunder

Adalah data-data yang mendukung dengan konsep yang sedang dikaji seperti Buku-buku karya Moh. Fajrul falakh "*Amandemen UUD 1945 dan Tantangan Konstitusialis-me*", Moh. Mahfud MD "*Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tatanegara*", dll.

c. Data Tersier

Adalah data-data yang relevan dengan kajian ini baik berupa majalah, makala-makalah seminar, jurnal, surat kabar, internet atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan.

6. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data untuk diperoleh data yang valid dan memadai dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu menganalisis data dengan menerangkan data yang umum sifatnya, kemudian dispesifikasikan menjadi data yang bersifat khusus, artinya uraian dan penjelasan dari data yang terkumpul tentang faktor penyebab amandemen UUD menurut Hukum Tata Negara dan hukum Islam diformulasikan menjadi satu kesimpulan.

b. Komparatif

Yaitu membandingkan pendapat-pendapat tentang ketentuan dan kedudukan Amandemen 1945, baik didalam hukum tata negara di Indonesia

maupun dalam hukum Islam, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menerangkan bentuk dan isi skripsi dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan. Sub-sub ini dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang amandemen UUD 1945 dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia yang berisikan pengertian amandemen UUD 1945, amandemen UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan, sumber dan dasar amandemen UUD 1945, serta kedudukan amandemen UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang amandemen UUD dalam perspektif hukum Islam yang berisikan pengertian Amandemen UUD, amandemen UUD dalam ketatanegaraan Islam, sumber dan dasar dikeluarkannya amandemen UUD serta kedudukan Amandemen UUD.

Bab keempat merupakan analisa perbandingan terhadap kedudukan Amandemen UUD 1945 dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan hukum Islam menguraikan persamaan dan perbedaan dari dua hukum tersebut.

Bab kelima sebagai bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta sarana dari penulis berkenaan dengan perkembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang amandemen UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Islam, mempelajari secara komprehensif hasil amandemen UUD 1945, banyak permasalahan yang sifatnya sangat mendasar, idealnya jika amandemen atau perubahan itu dilakukan dengan pemikiran yang jernih, utuh dan menyeluruh, serta sejauh mungkin terhindar dari kepentingan-kepentingan politik sempit jangka pendek, maka amandemen atau perubahan itu haruslah bersifat final. final yang dimaksudkan adalah tidak akan lagi timbul pro kontra, karena setelah melalui prosedur yang transparan, dan sudah dilakukan sosialisasi dengan demikian, UUD yang dihasilkan dari proses amandemen tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik berbangsa dan bernegara. akan terwujudlah suatu kepastian hukum. Seperti yang terdapat dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam disebutkan bahwa amandemen (Perubahan) UUD yang dikeluarkan oleh legislatif, mempunyai kedudukan yang tinggi dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan negara (hukum negara) dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. a. Persamaan kedudukan Amandemen UUD dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam adalah keduanya sama-sama menyebutkan bahwa kedudukan Amandemen UUD termasuk peraturan perundangan-undangan dan menjadi sumber hukum bagi pembuatan peraturan di bawahnya serta konsekuensinya materinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.
- b. Perbedaan kedudukan Amandemen UUD legislatif dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam, terletak pada posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara. Sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No. 10 Th. 2004, tentang UUD 1945 baik yang tidak diamandemen maupun yang telah diamandemen berada di urutan nomor satu (1) baru setelah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, sedangkan dalam Hukum Islam berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an (al-Baqarah(2): 240 dan 234), (al-Rum(30):39), (al-Baqarah(2):106), (al-Ra'd(13):29), Perubahan (amandemen) yang dikeluarkan oleh legislatif (dalam arti umum) berada di bawah ketentuan yang telah diatur/ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya (bisa dikatakan berada pada nomor urut tiga (3), setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasul).sedangkan untuk al-Quran dan Sunnah Rasul yang di nasakh kedudukan hukumnya tetap seperti sebelum di

nasakh, al-Quran pada nomor satu(1) dan Sunnah Rasul pada nomor
urut tiga(2).

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang berkenaan dengan ini:

1. Pengkajian dan penelitian yang berhubungan dengan siyasah seperti Amandemen UUD misalnya perlu ditingkatkan, demi pengembangan wawasan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Kepada peminat ilmu hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Tata Negara kiranya dapat saling berkomunikasi aktif untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul sehingga lebih aspiratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta: Dharma Ceraka, 1987

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abi' Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Bairut: al-Fiqh, t.t.

Hajjaj Abu al-Husain Muslim al-Qasairi an-Na'i Saburi al-, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Maududi, Abu, A'la al-, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, (Islamic Law and Constitution)*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1995.

Qaradawi, Yusuf al-, *Membumikan Syari'at Islam*, Terjemah al-Madkhali fi Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Surabaya: Dunia Ilmu, 1990.

-----, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, II Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Fati, Bahansi Ahmad, *As-Siyasah al-Jinayah Fi Asy-Syari'ah*, Misr: Dar al-Urubat, 1965.

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khallaf, A. Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, Alih Bahasa A. Sjinqithy Djamaluddin, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

Ma'luf, Loism, *Al-Munjid Fi al-Lugah*, Beirut: Dar al- Masyriah, 1975.

Muntaha, *Fiqh Siyasah, Doktrin Sejarah dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, ttp.: Adi Cita Karya Nusa, 1998.

Naim, Abdullah Ahmad an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS 1994.

Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5, I Jilid, Jakarta: UI Press, 1986.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1990.

Taj, Abd ar-Rahman, *As-Siyasah asy Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islam*, Misr: Dar-al- Ta'lif, 1953.

Wahid, Marzuki dkk., *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS , 2001.

Zainal Abidin, Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, I Jilid , Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Zuhaili, Wabah az-, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam, (Nadariyatu ad-Daruroh asy-Syariyyah)* alih bahasa Said Aqil Husain al-Munawar dan Hadri Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia, 1983.

Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum: Belanda-Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985.

Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988.

- Manan, Bagir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: PSH Fak-Hukum UII, 2003.
- Mangunsong, Parlin M, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung: Alumni, 1992.
- MD, Mahfud. MD., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-legal atas Konstituante, 1956 – 1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nazir, Mohammad, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1998.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Piagam Jakarta., Bandung: Citra Umbara, 2002.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, cet. ke-4, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Saleh, Ismail, *Demokrasi Konstitusi dan Hukum*, Jakarta: DepKeh RI, 1998.
- Sekretaris Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretaris Negara, 1999.
- Soemantri, Sri., *Reformasi Konstitusi 1998–2002, Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafindo, 2002.
- , *UUD 45 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, cet. ke-1 Bandung: Unpad Press, 2002.
- , *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, cet. ke-6, Bandung: Alumni, 1987.

-----," Telaah Amandemen Mengenai Bentuk, Prosedur, Mekanisme, dan Sistem Perubahan UUD 1945", *Makalah dalam Seminar Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI Jakarta.*

Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-sumber Hukum Tata Negara*, Jakarta: Liberty, 1985.

Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002 Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafindo, 2002.

Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1995.

Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet. ke-6, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Syarif, Amiroedin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1998.

Thaib, Dahlan. dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Citra Umbara, 2002.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Bandung: Fokus Media, 2004.

UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003

Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1984.

Wheare, K.C., *Konstitusi-konstitusi Modern*, alih bahasa Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan UUD 1945*, 1 Jilid, Jakarta, 1971.

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN HADIS

Nomor			TERJEMAHAN
Urut	Footnote	Hlm	
1	28	16	BAB I Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. BAB III
2	13	62	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
3	18	65	Dulu aku melarang kamu untuk menziarahi kubur, sekarang ziarahilah karena ziarah mengingatkanmu tentang hari akhir.
4	19	66	Aku melarang kamu untuk menyimpan daging kerbau, karena begitu banyak kerumunan orang yang merayakan Idul Adha.
5	20	67	Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (baitul maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepada-Nya?" katakanlah, "kepunyaan Allah-lah timur dan berarti, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat-Ku (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.

6	21	67	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf.
7	22	68	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu).
8	23	68	Allah telah memberi bagian kepada semua yang berhak, oleh karena itu, tidak ada wasiat untuk ahli waris.
9	24	69	Dan orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).
10	25	70	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menagguhkan dirinya <i>beriddah</i> empat bulan sepuluh hari.
11	26	70	Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.
12	27	70	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat-Nya.
13	28	71	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi.
14	29	71	Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib, dengan panah, adalah

15	30	72	perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja", bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.
16	31	73	Ayat mana saja yang kami naskhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
17	33	74	Apabila dua perkara sejenis berkumpul serta tidak berbeda maksudnya, maka yang satu dimasukkan kepada yang lain menurut kebiasaan.
18	35	74	Yang menghapus diperbolehkan lebih ringan atau sepadan dari yang dihapus.
19	36	74	Yang manghapus itu boleh lebih berat dari yang dihapus.
20	39	75	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
21	40	75	Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.
22	41	75	Tidak dapat diingkari akan terjadi perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
23	44	77	Apa yang diizinkan karena adanya udzur, maka keizinan itu hilang manakala udzurnya hilang.

			BAB IV
24	4	88	Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sebelum sampainya nas (ketentuan-ketentuan hukum).
25	5	90	Kesukaran dapat menarik kemudahan.
26	6	90	Kemadharatan – kemadharatan itu dapat memperbolehkan keharaman (yang dilarang).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya Taqiyyudin Abu Al-Abbas Ibn Abdul Hakim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah (661 H / 1362 M – 728 H / 1328 M), ia lahir pada 22 Januari 1262 di Harram, dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai orang yang sangat kuat ingatannya, dalam pemikiran, tajam intuisi, suka berdikari (berfikir dan bersikap bebas), setia kepada kebenaran, cakap berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan, ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya kepada pribadi yang luar biasa. Ia pernah ditahan di sebuah istana di Alexanderia, karena menentang penguasa, ia wafat pada tanggal 26 September 1328 M (usia 67 tahun), teori politiknya terdapat dalam karyanya yang berjudul, "Al-Siyasah al-Sya'riyah" dan "Minhaj al-Sunah".

2. DR. Muhammad Yamin

Lahir 23 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatra Barat, pendidikannya VS (Volk School), Sekolah Dasar 4 tahun dan HIS (Holandsch Inlandsch school), Sekolah Dasar 7 tahun, Diploma 1918, diploma guru normal 1917, Sumatera di Landboru (pertanian) dan Veertsen school (sekolah kedokteran hewan) Bogor, AMS (Algemene Middlelbase school, SMA) diploma 1927, RH (Recthoge School, Sekolah Tinggi Hukum) diploma Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) 1932 Jakarta sebagai pahlawan Nasional, bintang mahaputra adiperdana dan lain-lain.

3. Ahmad Azhar Basyir

Adalah ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. meraih gelar master dalam "Ulum Islamiyah" dari Universitas Kairo, Mesir dengan judul tesis "Nizam al-Mirats fi Indonesia, bainal 'urf wa Asy-Syari'ah

al-Islamiyah" (Sistem Warisan di Indonesia menurut hukum adat dan hukum Islam). Saat ini mengajar di pelbagai perguruan tinggi di Jogjakarta dalam bidang hukum dan filsafat Islam.

4. DR.H. Bagir Manan, SH., MCL

Bagir Manan dilahirkan di Desa Kalibangan, Lampung Utara, pada tanggal 6 Oktober 1941, kini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kesarjanaanya di bidang ilmu hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1967, Master of Comparative Law (MCL), Southern Methodist University Law School, Dallas, Texas, 1891 dan meraih gelar Doktor di Universitas Padjadjaran. Ia pernah mendapatkan penghargaan Styalencana Penegak dari Menhankam RI (1967), anggota DPRD Kodya Bandung (Golkar, 1968-1971), staf Menteri Kehakiman RI (1974-1976).

5. T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Ia adalah keturunan ke 37 dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain: Tafsir an-Nur (30 jilid), Mutiara Hadits (8 jilid), Pengantar Ilmu Fiqh, Azas-azas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam, dan masih banyak lagi karya intelektual yang lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Uun Sunarsih

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Desember 1982

Alamat Asal : Jl. Soba 125, Karang Wangun – Babakan-Cirebon 45191

Alamat di Yogyakarta : Jl. Adisucipto, Gg. Ambararum, No. 35

Ambarrukmo Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : Doing Dhohir BA.

Ibu : Marsinah

Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. SDN Karangwangun I | Tahun 1987-1993 |
| - MI Nururzzaman | Tahun 1987-1993 |
| 2. MTsN Babakan | Tahun 1993-1996 |
| 3. MAN Denanyar Jombang | Tahun 1996-1999 |
| - MAK Denanyar | Tahun 1996-1999 |
| 4. STIS(Islamic Business School) | 1999- Tidak selesai |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga | Tahun 2000-2005 |